



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SEPTIAN RANGGA MANGHAYU;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 20 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prambanan No.81 RT.001-RW.001. Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten – Banyuwangi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

➤ Terdakwa Septian Ranga Manghayu ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/10/IV/2021/Reskrim tanggal 18 April 2021;

➤ Terdakwa Septian Ranga Manghayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 8 Juli 2021; tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN RANGGA MANGHAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN RANGGA MANGHAYU dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Photocopy BPKB yang dilegalisir PT. ADIRA FINANCE;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA FINANCE;**Dikembalikan kepada Saksi ARIS RUSDIANTO.;**
4. Menetapkan pula agar Terdakwa SEPTIAN RANGGA MANGHAYU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia **Terdakwa SEPTIAN RANGGA MANGHAYU** pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2021 bertempat di rumah Kost milik SUBHAN Jalan Abd. Rahman Nomor 47 RT. 045 RW. 015 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ditempat kostnya yang beralamat di Jalan Abd. Rahman Nomor 47 RT. 045 RW. 015 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo memiliki niat jahat lalu menemui Saksi WAHYU FEBRIYANTO untuk meminjam sepeda motor milik Saksi WAHYU FEBRIYANTO dengan berpura – pura hendak menemui keluarga terdakwa yang ada didaerah Perumahan Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, karena percaya lalu Saksi WAHYU FEBRIYANTO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F Noka. MH1JFZ217KK659465 Nosin. JFZ2E1658285 STNK atas nama WAHYU FEBRIYANTO alamat Dusun Kemulan RT. 018 RW. 003 Desa Mruwek Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun milik Saksi WAHYU FEBRIYANTO beserta dengan Kunci Kontak dan STNKnya.;
- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi WAHYU FEBRIYANTO tersebut, lalu terdakwa membawanya pergi menemui EDI (belum tertangkap) di McD Pabean Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk digadaikan. Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan EDI (belum tertangkap) tersebut menuju kedaerah Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Brebek Gang III – G, lalu tanpa seizin dari Saksi WAHYU FEBRIYANTO selaku Pemiliknya, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F Noka. MH1JFZ217KK659465 Nosin. JFZ2E1658285 STNK atas nama WAHYU FEBRIYANTO alamat Dusun Kemulan RT. 018 RW. 003 Desa Mruwek Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun tersebut seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi WAHYU FEBRIYANTO tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi WAHYU FEBRIYANTO mengalami kerugian ± sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP. ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa SEPTIAN RANGGA MANGHAYU** pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2021 bertempat dirumah Kost milik SUBHAN Jalan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rahman Nomor 47 RT. 045 RW. 015 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang menemui Saksi WAHYU FEBRIYANTO untuk meminjam sepeda motor milik Saksi WAHYU FEBRIYANTO dengan berpura – pura hendak menemui keluarga terdakwa yang ada didaerah Perumahan Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Karena percaya lalu Saksi WAHYU FEBRIYANTO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F Noka. MH1JFZ217KK659465 Nosin. JFZ2E1658285 STNK atas nama WAHYU FEBRIYANTO alamat Dusun Kemulan RT. 018 RW. 003 Desa Mruwek Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun milik Saksi WAHYU FEBRIYANTO beserta dengan Kunci Kontak dan STNKnya.
- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi WAHYU FEBRIYANTO tersebut, lalu terdakwa membawanya pergi menemui EDI (belum tertangkap) di McD Pabean Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk digadaikan. Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan EDI (belum tertangkap) tersebut menuju kedaerah Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Brebek Gang III – G, lalu tanpa seizin dari Saksi WAHYU FEBRIYANTO selaku Pemiliknya, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F Noka. MH1JFZ217KK659465 Nosin. JFZ2E1658285 STNK atas nama WAHYU FEBRIYANTO alamat Dusun Kemulan RT. 018 RW. 003 Desa Mruwek Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun tersebut seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi WAHYU FEBRIYANTO tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi WAHYU FEBRIYANTO mengalami kerugian ± sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WAHYU FEBRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib. bertempat dirumah Kost milik SUBHAN di Jalan Abd. Rahman Nomor 47 RT. 045 RW. 015 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, terdakwa datang dikamar tempat kost saksi dengan maksud pinjam sepeda motor dengan alasan akan pergi kerumah saudaranya di Perumahan Rewin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan akan dikembalikan paling lambat pukul 20.00 Wib.;
- Bahwa oleh karena saksi dengan terdakwa sudah kenal baik lalu saksi meminjamkan sepeda motornya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F Noka. MH1JFZ217KK659465 Nosin. JFZ2E1658285 STNK atas nama WAHYU FEBRIYANTO alamat Dusun Kemulan RT. 018 RW. 003 Desa Mruwek Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi pukul 20.00 Wib. belum juga dikembalikan kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui WA dan dijawab oleh terdakwa sabar nunggu hujan reda dan hingga besok paginya sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi menelepon terdakwa tetapi handphone terdakwa tidak bisa dihubungi.;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan terdakwa di Perumahan Rewin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan juga bertanya kepada orang-orang disana tetapi tidak ada yang tahu, selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Sedati.;
- Bahwa pada saat terdakwa pinjam sepeda motor saksi tidak ada yang tahu, tetapi saksi memberitahu isterinya bernama Hendiyanti dan teman-teman saksi.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F Noka. MH1JFZ217KK659465 Nosin. JFZ2E1658285 STNK atas nama WAHYU FEBRIYANTO alamat Dusun Kemulan RT. 018 RW. 003 Desa Mruwek,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan surat keterangan dari PT.

Adira Finance tersebut milik saksi.;

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F Noka. MH1JFZ217KK659465 Nosin. JFZ2E1658285 STNK atas nama WAHYU FEBRIYANTO alamat Dusun Kemulan RT. 018 RW. 003 Desa Mruwek, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun tersebut dengan cara membeli di Dealer Honda Makro Motor Madiun secara kredit melalui Adira Finance dengan uang muka atau DP 0% dengan angsuran selama 19 (sembilan belas) bulan dan sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

2. **Saksi HENDYANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri sah dari saksi korban.;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dari suami saksi pada waktu saksi menelepon suami saksi minta dijemput dan dijawab sepeda motornya dipinjam Septian Rangga Manghayu yaitu teman suami saksi.;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa karena sama-sama kost dirumah kost milik pak Subhan.;
- Bahwa kejadian terdakwa pinjam sepeda motor milik suami saksi yaitu pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib. bertempat dirumah Kost milik Subhan di Jalan Abd. Rahman Nomor 47 RT. 045 RW. 015 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.;
- Bahwa, terdakwa pinjam sepeda motor dengan alasan akan pergi kerumah saudaranya di Perumahan Rewin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan akan dikembalikan paling lambat pukul 20.00 Wib. setelah saksi diberitahu oleh suaminya.;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi yang dipinjam terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F Noka. MH1JFZ217KK659465 Nosin. JFZ2E1658285 STNK atas nama WAHYU FEBRIYANTO alamat Dusun Kemulan RT. 018 RW. 003 Desa Mruwek Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan terdakwa mengembalikan sepeda motor suami saksi pukul 20.00 Wib. belum juga dikembalikan kemudian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi menghubungi terdakwa melalui WA dan dijawab oleh terdakwa sabar nunggu hujan reda dan hingga besuk paginya sepeda motor suami saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa kemudian suami saksi menelepon terdakwa tetapi handphone terdakwa tidak bisa dihubungi.;

- Bahwa suami saksi sudah berusaha mencari keberadaan terdakwa di Perumahan Rewin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan juga bertanya kepada orang-orang disana tetapi tidak ada yang tahu, selanjutnya suami saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Sedati.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F Noka. MH1JFZ217KK659465 Nosin. JFZ2E1658285 STNK atas nama WAHYU FEBRIYANTO alamat Dusun Kemulan RT. 018 RW. 003 Desa Mruwek, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan surat keterangan dari PT. Adira Finance tersebut milik suami saksi yang dipinjam terdakwa.;
- Bahwa suami saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F Noka. MH1JFZ217KK659465 Nosin. JFZ2E1658285 STNK atas nama WAHYU FEBRIYANTO alamat Dusun Kemulan RT. 018 RW. 003 Desa Mruwek, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun tersebut di Dealer Honda Makro Motor Madiun secara kredit melalui Adira Finance dengan uang muka atau DP 0% dengan angsuran selama 19 (sembilan belas) bulan dan sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, suami saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara penipuan/penggelapan di Banyuwangi dan Probolinggo, terakhir terdakwa bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi pada tahun 2017 dalam perkara penipuan.;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Wahyu Febriyanto karena sama-sama kost di Jalan Abd. Rahman Nomor 47 RT. 045 RW. 015 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo milik pak Subhan.;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekitar Pukul 14.30 Wib. terdakwa mendatangi kamar kost saksi Wahyu Febriyanto dengan maksud pinjam sepeda motor untuk keperluan kerumah saudara terdakwa di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan Rewin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan terdakwa janji akan mengembalikan sepeda motor saksi korban pukul 20.00 Wib.;
- Bahwa saksi Wahyu Febriyanto kemudian menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya dan kunci kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F STNK atas nama WAHYU FEBRIYANTO alamat Dusun Kemulan RT. 018 RW. 003 Desa Mruwek Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
 - Bahwa setelah terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F milik saksi Wahyu Febriyanto tersebut terdakwa tidak pergi ke Perumahan Rewin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, melainkan terdakwa menemui Edi di MCD Pabean, kemudian terdakwa dan Edi pergi ke Brebek untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Wahyu Febriyanto tersebut.;
 - Bahwa setibanya di Brebek saya oleh Edi disuruh menunggu didepan Balai Desa Brebek sedangkan sepeda motor milik saksi Wahyu Febriyanto dibawa Edi untuk menemui orang yang mau termia gadai temannya Edi di Brebek Gang 3-G. setelah tiga puluh menit kemudian saya ditelepon Edi supaya datang ke Brebek Gang 3.G, selanjutnya setelah bertemu Edi dan temannya tersebut Edi memberitahu saya kalau sepeda motor digadaikan ke teman Edi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saya menerima uang dari Edi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil Edi.;
 - Bahwa setelah terdakwa menerima uang gadai selanjutnya sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F milik saksi Wahyu Febriyanto tersebut dibawa pergi teman Edi setelah mengantar terdakwa di terminal Bungurasih untuk pulang ke Malang untuk menemui isterinya.;
 - Bahwa terdakwa pada waktu menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F tersebut tidak minta ijin atau memberitahu saksi Wahyu Febriyanto selaku pemiliknya.;
 - Bahwa benar terdakwa malam hari ditelepon saksi Wahyu Febriyanto menanyakan sepeda motornya dan dijawab terdakwa masih hujan tunggu redanya, setelah itu nomor saksi Wahyu Febriyanto terdakwa blokir dengan maksud supaya tidak bisa menghubungi terdakwa lagi.;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara penyidikan dan barang – barang bukti yang diperlihatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) lembar Photocopy BPKB yang dilegalisir PT. ADIRA FINANCE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekitar Pukul 14.30 Wib. mendatangi kamar kost saksi Wahyu Febriyanto dengan maksud pinjam sepeda motor untuk keperluan kerumah saudara terdakwa di Perumahan Rewin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan terdakwa janji akan mengembalikan sepeda motor saksi korban pukul 20.00 Wib. selanjutnya saksi Wahyu Febriyanto menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya dan kuncinya kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F STNK atas nama WAHYU FEBRIYANTO alamat Dusun Kemulan RT.018.-RW. 003 Desa Mruwek Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.;
- Bahwa terdakwa setelah dipinjam sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F milik saksi Wahyu Febriyanto tersebut terdakwa tidak pergi ke Perumahan Rewin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, melainkan terdakwa menemui Edi di MCD Pabean, untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ke temannya Edi di Gang Brebek 3G.;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Wahyu Febriyanto digadaikan ditemannya Edi di Gang Brebek 3G. sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menerima uang dari Edi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil Edi, setelah menerima uang selanjutnya terdakwa pulang ke Malang menemui isterinya.;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F tersebut tidak minta ijin atau memberitahu saksi Wahyu Febriyanto selaku pemiliknya.;
- Bahwa terdakwa pada malam hari ditelepon saksi Wahyu Febriyanto menanyakan sepeda motornya dan dijawab terdakwa masih hujan tunggu redanya, setelah itu nomor saksi Wahyu Febriyanto terdakwa blokir dengan maksud supaya tidak bisa menghubungi terdakwa lagi.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Edi sekarang ini dan menjadi DPO Polsek Sedati.;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hak.;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan kepersidangan dan apabila perbuatannya terbukti, sebagai Terdakwa ia mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa terdakwa Septian Rangga Manghayu dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak akan terjadi kekeliruan mengenai orang dan Terdakwa dapat mengikuti dipersidangan dengan baik, dapat disimpulkan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dan dapat dipertanggung jawabkan apabila perbuatannya terbukti, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ; Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekitar Pukul 14.30 Wib. mendatangi kamar kost saksi Wahyu Febriyanto dengan maksud pinjam sepeda motor dengan alasan terdakwa akan pergi kerumah saudaranya di Perumahan Rewin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan terdakwa janji akan mengembalikan sepeda motor saksi korban pukul 20.00 Wib. selanjutnya saksi Wahyu Febriyanto menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya dan kuncinya kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F STNK

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama WAHYU FEBRIYANTO alamat Dusun Kemulan RT.018.-RW. 003
Desa Mruwek Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor dari saksi Wahyu Febriyanto tersebut, terdakwa tidak pergi kerumah saudaranya di Rewin melainkan menemui temannya bernama Edi di MCD Pabean, selanjutnya terdakwa bersama Edi pergi ke Brebek untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Wahyu Febriyanto tersebut di Gang Brebek 3G menemui temannya Edi yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya sepeda motor milik saksi Wahyu Febriyanto digadaikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa menerima uang dari Edi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil Edi, setelah terdakwa menerima uang sepeda motor milik saksi Wahyu Febriyanto dibawa temannya Edi dan sebelumnya mengantar terdakwa ke Bungurasih untuk pulang ke Malang menemui isteri terdakwa.;

Menimbang bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F STNK atas nama WAHYU FEBRIYANTO alamat Dusun Kemulan RT.018.-RW. 003 Desa Mruwek, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dimaksudkan untuk menguntungkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu, maka unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum, sejak awal terdakwa yang sudah memiliki niat jahat pada waktu datang menemui Saksi Wahyu Febriyanto untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Wahyu Febriyanto tersebut dengan berpura – pura hendak menemui keluarga terdakwa yang ada di daerah Perumahan Rewin, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. karena saksi Wahyu Febriyanto percaya lalu Saksi Wahyu Febriyanto menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F Noka. MH1JFZ217KK659465 Nosin. JFZ2E1658285 STNK atas nama Wahyu Febriyanto alamat Dusun Kemulan RT.018.-RW.003 Desa Mruwek, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, milik Saksi Wahyu Febriyanto beserta Kunci Kontak dan STNKnya. Setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi Wahyu Febriyanto tersebut, lalu terdakwa membawanya pergi menemui EDI

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di McD Pabean Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, untuk digadaikan. Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan EDI (DPO) tersebut menuju kedaerah Brebek Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Brebek Gang III – G, lalu tanpa seizin dari Saksi Wahyu Febriyanto selaku Pemiliknya, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol AE 2560 F Noka. MH1JFZ217KK659465 Nosin. JFZ2E1658285 STNK atas nama Wahyu Febriyanto alamat Dusun Kemulan RT.018-RW.003 Desa Mruwek, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang hasil untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Wahyu Febriyanto mengalami kerugian ± sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP, terpenuhi dan dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Septian Rangga Manghayu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Photocopy BPKB yang dilegalisir PT. ADIRA FINANCE;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA FINANCE;

Dikembalikan kepada Saksi ARIS RUSDIANTO.

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Dameria Frisella Simanjutak, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H. M.H., dan Irwan Efendi, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juli 2021** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Th. Reny Puspitasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Joko Prawoto, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H. M.H..

Dameria Frisella Simanjutak, S.H. M.Hum.

Irwan Efendi, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

M.Th. Reny Puspitasari, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 399/Pid.B/2021/PN SDA